



UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI :
ADMINISTRASI PUBLIK
HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jl. Hang Lekir I/8 Gelora Senayan Telp. 7261474 (Hunting) Fax. 7252683 Jakarta Pusat
http://www.moestopo.ac.id – email: fisip@moestopo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : KEP-10/SK/D-FISIP/IX/2020

Tentang

Pengangkatan Staf Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Menimbang : a. Bahwa demi tertib administrasi dan untuk kelancaran perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 perlu menetapkan kembali pengangkatan Staf Pengajar untuk memberikan kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan tentang pengangkatan Staf Pengajar
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor : 0830/O/1989 tanggal 10 Desember 1989.
b. Nomor : 188/U/1998 tanggal 07 Agustus 1998.
2. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud R.I No : 114/DIKTI/Kep/1997 tanggal 12 Mei 1997.
3. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi :
a. Nomor : 1333/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, tanggal 7-5-2019 (Prodi AP)
b. Nomor : 5811/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020, tanggal 22 September 2020 (Prodi HI)
4. Keputusan Pj. Rektor UPDM (B) No : 431/SK/R/UPDM/XI/2019, tentang Pengangkatan Pj. Dekan FISIP UPDM (B).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Staf Pengajar yang mata kuliahnya digelar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum pada surat keputusan ini.

Nama : Drs. Budi Harsono, MM.
NIDN : 0018046301
Pangkat Akademis : Lektor Kepala
Status Dosen : Tetap
Untuk mata kuliah sebagai berikut :

No	Matakuliah	Program Studi	Sks	Kelas
1	- Asas-asas Manajemen - Sistem Administrasi Negara	AP	3	A,I
		AP	3	A,I

- Kedua : Kepada Staf Pengajar dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Pemberian honorarium tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja FISIP UPDM (B) Tahun 2020/2021.
- Keempat : Perkuliahan Semester Ganjil dimulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan 4 Januari 2020.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 September 2020

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Dekan,


Prof. Dr. Himsar Silaban, MM

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Pembina Ys. UPDM.
2. Rektor UPDM (B).
3. Staf Pengajar FISIP UPDM (B).
4. Arsip